



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 16/KKI/KEP/I/2024
TENTANG
STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP*
LASER DAN PERANGKAT BERBASIS ENERGI PADA DERMATOLOGI ESTETIKA
DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa program *fellowship* ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa Standar Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika telah disusun oleh Kolegium Dermatologi dan Venereologi Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian dan Pemangku Kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 453 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 1681);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
4. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IX/2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* LASER DAN PERANGKAT BERBASIS ENERGI PADA DERMATOLOGI ESTETIKA DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENERELOGI.
- KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Program *Fellowship* Laser Dan Perangkat Berbasis Energi Pada Dermatologi Estetika Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi.
- KEDUA : Program *Fellowship* Laser Dan Perangkat Berbasis Energi Pada Dermatologi Estetika merupakan program penambahan kompetensi bagi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venerologi dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetik.
- KETIGA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika.
- KEEMPAT : Standar Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 16/KKI/KEP/I/2024
TENTANG
STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP LASER DAN
PERANGKAT BERBASIS ENERGI PADA
DERMATOLOGI ESTETIKA DOKTER SPESIALIS
DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
 - B. SEJARAH
 - C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
 - D. MANFAAT STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP LASER DAN PERANGKAT BERBASIS ENERGI DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA
- BAB II STANDAR PROGRAM LASER DAN PERANGKAT BERBASIS ENERGI DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA
- A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
 - B. STANDAR ISI KOMPETENSI
 - C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI
 - D. STANDAR DOSEN/DOKTER PENDIDIK KLINIS
 - E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
 - F. STANDAR PENGELOLAAN
 - G. STANDAR PENILAIAN
 - H. STANDAR PEMBIAYAAN
- BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk penyediaan berbagai upaya kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, maka diperlukan pendalaman cabang ilmu kedokteran, termasuk dalam bidang dermatologi venereologi dan estetika.

Di Indonesia, pelayanan kesehatan dalam bidang dermatologi venereologi dan estetika untuk menangani berbagai kasus yang bersifat subspecialistik, yaitu sangat sulit, kompleks, dan jarang, masih sangat kurang. Untuk mengatasi masalah tersebut, saat ini sangat diperlukan suatu program *fellowship* dalam bidang dermatologi, venereologi dan estetika yang terstandar secara nasional.

Pendidikan *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika merupakan pendidikan jenjang lanjut dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika (PPDS DVE) yang menghasilkan Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika (Sp.DVE) dengan kompetensi tambahan terkait laser dan perangkat berbasis energi di bidang dermatologi estetika. PPD*Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika akan menghasilkan Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dengan tanpa gelar yang mempunyai kompetensi menyimpulkan dan mengevaluasi masalah Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika lanjut, serta bekerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika yang dihasilkan harus mempunyai kemampuan akademik dan kompetensi klinis lanjut. Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika akan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai kompetensinya sebagai pengejawantahan jati diri dalam Ilmu Dermatologi Venereologi dan Estetika serta pengembangannya.

Standar Pendidikan *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika adalah merupakan bagian dari kurikulum pendidikan Sp2, merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga dan menilai kualitas proses pendidikan. Standar pendidikan ini dapat pula digunakan untuk melakukan Evaluasi Program Pendidikan (EPP). Standar pendidikan harus selalu ditingkatkan secara berkala dan terencana dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran di bidang Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dan dengan mempertimbangkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terkait dermatologi estetika di tingkat nasional maupun internasional.

B. SEJARAH

Perancangan standar ini dikerjakan bersama antara Kolegium Dermatologi Venereologi Indonesia (KDVI) dan para ahli yang tergabung dalam kelompok studi dalam lingkungan PP Perdoski, dan dimulai sejak tahun 2022. Berdasarkan Permenristekdikti RI No. 18 Tahun 2018 tentang SNPK, pasal 1 ayat 2, standar nasional pendidikan kedokteran adalah kriteria minimal pendidikan kedokteran yang merupakan bagian dari standar nasional Pendidikan tinggi. Adanya perancangan standar ini

bertujuan untuk menjaga, menjamin, mencapai, dan menilai mutu serta kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika penyelenggara program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam SNPK Permenristekdikti RI No. 18 Tahun 2018 tentang SNPK, Pasal 2 ayat Standar Pendidikan. Standar inilah pula yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi program pendidikan. Penyusunan standar ini telah disesuaikan dengan perkembangan ilmu, teknologi, kebutuhan masyarakat, baik di nasional maupun internasional untuk mencapai pelayanan kesehatan yang terstandarisasi.

C. VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

1. VISI

Terbentuknya komunitas Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika pada tahun 2025, dengan kemampuan profesional bertaraf internasional, yang mampu berperan aktif dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

2. MISI

- a. Menjalankan proses pendidikan berbasis kompetensi secara berkesinambungan, sesuai standar pendidikan yang ditetapkan Kolegium Dermatologi dan Venereologi Indonesia, sehingga menghasilkan lulusan dan terbentuk komunitas Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika yang berkualitas dan profesional.
- b. Meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan keilmuan, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kemaslahatan masyarakat.
- c. Menyelenggarakan kerja sama dengan institusi di dalam dan luar negeri untuk mewujudkan lulusan dan komunitas Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika yang kompeten di tingkat nasional dan internasional.
- d. Mengembangkan dan mengamalkan Dermatologi Venereologi dan Estetika yang bersifat spesifik, dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat di Indonesia.

3. NILAI

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam bidang dermatologi venereologi dan estetika melalui kinerja Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika, diharapkan dapat menurunkan angka kejadian penyakit kulit dan kelamin yang sangat sulit, kompleks, dan jarang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya membawa nama bangsa Indonesia terpendang di mata dunia.

4. TUJUAN PENDIDIKAN

Tujuan umum:

Program Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika bertujuan untuk menghasilkan Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika *Fellowship* Laser dan Perangkat

Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, berjiwa Pancasila, dan berwawasan global.

Tujuan khusus:

Tujuan khusus adalah untuk menghasilkan Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika yang kompeten dalam bidang:

1. Pengetahuan klinis Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika
2. Keterampilan klinis Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada
3. Dermatologi Estetika
4. Perilaku profesionalisme luhur, mawas diri, dan komunikasi efektif.

D. MANFAAT STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP LASER DAN PERANGKAT BERBASIS ENERGI DOKTER SPESIALIS DEMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA

Manfaat standar Pendidikan *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika adalah sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan Pendidikan Pendidikan *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika yang bermutu, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Selain itu, standar Pendidikan ini dapat dipakai sebagai panduan bagi institusi pendidikan yang akan membuka program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika di Indonesia. Dengan adanya standar pendidikan ini, diharapkan menghasilkan lulusan yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya dalam menangani kasus spesifik dalam bidang dermatologi venereologi dan estetika, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

BAB II
STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP LASER DAN PERANGKAT BERBASIS
ENERGI PADA DERMATOLOGI ESTETIKA DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI
VENERELOGI DAN ESTETIKA

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Standar kompetensi *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika.
2. Standar kompetensi *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika merupakan standar kompetensi lulusan yang meliputi tujuh area kompetensi yaitu: profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan (lihat tabel 1).

Tabel 1. Tujuh area kompetensi lulusan Dokter
Fellow Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika
yang harus dicapai

No.	Area Kompetensi (Kompetensi Inti)	Penjabaran Kompetensi (Komponen Kompetensi)	Metode Pembelajaran	Tingkat Kompetensi
1.	Profesionalitas yang luhur Lulusan mampu menjunjung tinggi etik, hukum kedokteran, dan profesionalisme dalam praktik di bidang dermatologi venereologi dan estetika khususnya laser dan perangkat berbasis energi pada dermatologi estetika.	1.1. Memegang teguh dan bertindak sesuai KODEKI, Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29/2004, Permenkes RI No. 512/2007, dan UU DIKDOK No. 20/2013	Praktik kerja layanan pasien/ pengabdian masyarakat	4
		1.2. Berpraktik dengan senantiasa mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien (<i>patient safety</i>).	Tutorial/ praktik kerja layanan pasien/ pengabdian masyarakat	4

No.	Area Kompetensi (Kompetensi Inti)	Penjabaran Kompetensi (Komponen Kompetensi)	Metode Pembelajaran	Tingkat Kompetensi
		1.3. Menetapkan faktor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan pemerintah yang memengaruhi kesehatan dermatologi venereologi dan estetika khususnya laser dan perangkat berbasis energi pada dermatologi estetika individu, keluarga, dan masyarakat.	Praktik kerja layanan pasien/ pengabdian masyarakat	4
		1.4. Memfasilitasi dan menerapkan kebijakan kesehatan pemerintah.	Praktik kerja layanan pasien/ pengabdian masyarakat	4
		1.5. Melakukan tindakan dengan mempertimbangkan budaya, sosial, ekonomi, dan usia, serta senantiasa mendahulukan kepentingan dan keselamatan pasien	Praktik kerja layanan pasien/ pengabdian masyarakat	4
		1.6. Bersikap profesional dalam praktik sesuai dengan kompetensi dokter fellow Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika. 1.7. bertindak jujur, penuh tanggung jawab, sesuai kewenangan, menunjukkan integritas, <i>altruism</i> (tidak egois), etis, menggunakan hukum	Praktik kerja layanan pasien/ pengabdian masyarakat	4

No.	Area Kompetensi (Kompetensi Inti)	Penjabaran Kompetensi (Komponen Kompetensi)	Metode Pembelajaran	Tingkat Kompetensi
		kedokteran, dan belajar sepanjang hayat.		
2.	Mawas diri dan pengembangan diri Lulusan mampu melakukan praktik dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika, bertanggungjawab atas keharusan belajar sepanjang hayat dan memelihara kemampuan profesi.	2.1. Berperan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional	Praktek kerja layanan pasien	4
		2.2. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri dalam praktik dokter <i>fellow</i> Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika	Tutorial/ sistem rujukan nasional	4
		2.3. Mengenali dan mengatasi masalah emosi, personal, dan masalah lain yang memengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuan profesi	Tutorial dan mentoring	4
		2.4. Mengembangkan Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika melalui kegiatan riset dan pembelajaran sepanjang hayat.	Penelitian dan P2KB	4
		2.5. Berperan aktif dalam program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan dokter <i>fellow</i> Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika	P2KB	4
3.	Komunikasi efektif Lulusan mampu berkomunikasi efektif baik verbal maupun	3.1. Berkomunikasi efektif (disertai empati)	Praktik kerja layanan pasien/ pengabdian masyarakat	4

No.	Area Kompetensi (Kompetensi Inti)	Penjabaran Kompetensi (Komponen Kompetensi)	Metode Pembelajaran	Tingkat Kompetensi
	nonverbal, mendengar aktif, serta menciptakan kerjasama yang baik antara dokterpasien, keluarga, komunitas, teman sejawat, dan tenaga profesional lain yang terlibat.	3.2. Mendengar aktif	Praktik kerja layanan pasien/ pengabdian masyarakat	4
3.3. Menghargai pasien sebagai manusia seutuhnya		Praktik kerja layanan pasien/ pengabdian masyarakat	4	
3.4. Memberi informasi secara efektif kepada pasien, keluarga, masyarakat, dan anggota tim kesehatan		Penulisan ilmiah, publikasi ilmiah, penyuluhan awam/ pengabdian masyarakat	4	
3.5. Menggunakan bahasa verbal secara efektif		Penulisan ilmiah, publikasi ilmiah, penyuluhan awam/ pengabdian masyarakat	4	
3.6. Menggunakan bahasa tertulis secara efektif		Penulisan ilmiah, publikasi ilmiah, penyuluhan awam/ pengabdian masyarakat	4	
		3.7. Menggunakan teknologi komputer secara efektif	Penulisan ilmiah, publikasi ilmiah, penyuluhan awam/ pengabdian masyarakat	4

No.	Area Kompetensi (Kompetensi Inti)	Penjabaran Kompetensi (Komponen Kompetensi)	Metode Pembelajaran	Tingkat Kompetensi
4.	Pengelolaan informasi Lulusan mampu mengakses, menilai, dan menyebarkan informasi kesehatan dalam bidang dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika.	4.1 Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktik dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika, juga dunia kedokteran secara luas	Membaca jurnal ilmiah termutakhir	4
		4.2 Dapat menilai informasi yang sesuai dengan kompetensi berbasis bukti	Mampu menelaah artikel <i>systematic review</i> di jurnal ilmiah	4
		4.3 Mampu melakukan hubungan dan interaksi berbasis teknologi informasi elektronik dengan berbagai sumber ilmu pengetahuan untuk pengembangan pelayanan kesehatan dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika	Mampu melakukan <i>critical appraisal</i> pada artikel <i>systematic review</i> dan atau meta analisis di jurnal ilmiah	4
5.	Landasan ilmiah <i>Fellowship</i> Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika	5.1. Mencari, mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis informasi dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat	Membaca jurnal ilmiah termutakhir	4

No.	Area Kompetensi (Kompetensi Inti)	Penjabaran Kompetensi (Komponen Kompetensi)	Metode Pembelajaran	Tingkat Kompetensi
	Lulusan mampu mengakses, menilai kesahihan dan kemampuan terapan, mengolah informasi, menjelaskan dan menyelesaikan masalah dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika secara sistematis dan mengambil keputusan dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan.	Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dari berbagai sumber		
5.2. Mencari informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang spesifik berkaitan dengan masalah dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika		Membaca jurnal ilmiah termutakhir, mampu melakukan penelitian studi observasional yang mengikuti kaidah penelitian yang baik menurut kode etik kedokteran	4	
5.3. Melakukan kajian kritis analitik terhadap informasi kesehatan dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika		Membaca jurnal ilmiah termutakhir, mampu melakukan penelitian studi observasional yang mengikuti kaidah penelitian yang baik menurut kode etik kedokteran	4	

No.	Area Kompetensi (Kompetensi Inti)	Penjabaran Kompetensi (Komponen Kompetensi)	Metode Pembelajaran	Tingkat Kompetensi
		5.4. Melakukan kajian hasil penelitian masalah dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika	Membaca jurnal ilmiah termutakhir, mampu melakukan penelitian (minimal studi observasional) yang mengikuti kaidah penelitian yang baik menurut kode etik kedokteran	4
		5.5. Melakukan kajian hukum kedokteran terhadap ilmu pengetahuan, tindakan diagnostik atau pengobatan dalam menyelesaikan masalah dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika	Membaca jurnal ilmiah termutakhir, mampu melakukan penelitian (minimal studi observasional) yang mengikuti kaidah penelitian yang baik menurut kode etik kedokteran	4
6.	Keterampilan lulusan dalam mengelola pasien dalam bidang Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika Lulusan mampu mencatat riwayat penyakit lengkap dan kontekstual, melakukan pemeriksaan dermatologi	6.1. Mencatat hasil anamnesis sesuai kasus yang dihadapi, meliputi keluhan utama (kuantitas dan kualitas), menggali etiopatogenesis penyakit (awitan sakit, faktor yang mendasari, faktor yang memengaruhi, faktor pencetus, sumber infeksi, cara penularan, faktor lingkungan, perjalanan penyakit,	Praktik kerja dan layanan pasien/pengabdian masyarakat	4

No.	Area Kompetensi (Kompetensi Inti)	Penjabaran Kompetensi (Komponen Kompetensi)	Metode Pembelajaran	Tingkat Kompetensi
	venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika komprehensif, serta uji diagnostik, memahami pengelolaan pasien secara <i>lege artis</i> , dengan mengutamakan keselamatan pasien.	dan pengaruh intervensi).		
6.2. Mencatat pemeriksaan fisis umum dan khusus dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika (lokasi dan deskripsi lesi) secara <i>lege artis</i> .		Praktik kerja dan layanan pasien/pengabdian masyarakat	4	
6.3. Mencatat hasil pemeriksaan prosedur uji diagnostik kulit.		Praktik kerja dan layanan pasien/pengabdian masyarakat	4	
	(Jenis kompetensi dan kedalaman serta keluasan materi dapat lihat pada Standar Kompetensi <i>Fellowship</i> Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika	6.4. Memahami indikasi, keterbatasan pemeriksaan, komplikasi pada pemeriksaan uji diagnostik, serta mampu menjelaskan dan meminta persetujuan pasien untuk tindakan (<i>informed consent</i>).	Praktik kerja dan layanan pasien/pengabdian masyarakat	4
6.5. Menggunakan data rekam medis meliputi klinis, uji diagnostik kulit, serta informasi ilmiah untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika secara sistematis.		Praktik kerja dan layanan pasien/pengabdian masyarakat	4	

No.	Area Kompetensi (Kompetensi Inti)	Penjabaran Kompetensi (Komponen Kompetensi)	Metode Pembelajaran	Tingkat Kompetensi
		6.6. Melakukan tindakan terapi	Praktik kerja dan layanan pasien/ pengabdian masyarakat	4
		6.7. Mengatasi dan mengambil keputusan terapi dan tindakan	Praktik kerja dan layanan pasien/ pengabdian masyarakat	4
7.	Pengelolaan masalah kesehatan Lulusan mampu menyelesaikan masalah dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dengan melakukan penelitian atau solusi (<i>problem solving cycle</i>), melakukan kajian kritis analitik terhadap hasil penelitian klinis dan mengimplementasikan dalam praktik dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis	7.1. Menyelesaikan masalah dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dengan menggunakan penelitian atau solusi berbasis ilmu dasar dan klinik	Penelitian	4
7.2. Menyelesaikan masalah dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dengan menggunakan EBM		Penelitian	4	
7.3. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelesaikan masalah kedokteran dengan mempertimbangkan <i>value based medicine</i> .		<i>Systematic review</i>	4	

No.	Area Kompetensi (Kompetensi Inti)	Penjabaran Kompetensi (Komponen Kompetensi)	Metode Pembelajaran	Tingkat Kompetensi
	Energi pada Dermatologi Estetika.	7.4. Melakukan praktik secara <i>lege artis</i> sesuai prosedur diagnostik dan terapeutik yang berlaku di bidang dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika	Praktik kerja dan layanan/pengabdian masyarakat	4
		7.5. Menyadari fungsi manajer dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian masalah kesehatan dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika	Tutorial	4
		7.6. Menyadari dan melakukan prosedur dan tindakan dermatologi venereologi dan estetika khususnya Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika berdasarkan <i>cost effectiveness</i> .	Praktik kerja dan layanan/pengabdian masyarakat	4

Keterangan:

- Tingkat kompetensi adalah kemampuan yang diharapkan pada akhir pembelajaran, kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif, serta dituangkan pada bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk modul (lampiran II).

B. STANDAR ISI


1. Dalam mencapai kompetensi sebagai Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika, Kolegium Dermatologi dan Venereologi Indonesia (KDVI) menyusun substansi kajian kompetensi dan keterampilan klinis yang berkaitan dengan peminatan.

Substansi kajian dibagi menjadi dua, yaitu

- a. Materi Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika
- b. Praktikum/*Hands on*/ Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika lanjut

Keterampilan klinis yang berkaitan dengan substansi *kajian Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika*.

2. Daftar substansi kajian kompetensi dan keterampilan klinis, terdiri dari empat tingkat kompetensi yang disusun berdasarkan modifikasi piramida Miller (*knows, knows how, shows, does*).



Sumber: Miller (1990), Shumway and Harden (2003)

Gambar 1. Pembagian tingkat kemampuan menurut Piramida Miller dan alternatif cara mengujinya pada peserta didik.

- a. Substansi Kajian Kompetensi (Lampiran I)
Substansi kajian ditentukan berdasarkan komponen kompetensi, *learning outcome*, dan tingkat pencapaian. Substansi kajian Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika, yaitu:
 - 1). Materi Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika
 - a). SKDI 2018
 - b). Standar kompetensi SpDVE 2023 (Perkonsil)
 - c). Fisika laser dan energy-based devices
 - d). Dermoskopi
 - e). Kelainan vaskular
 - f). Kelainan pigmentasi
 - g). Fotodermatologi
 - h). Kedokteran regeneratif
 - i). Kelainan kulit pada kelainan sistem organ dalam
 - j). Penuaan kulit
 - k). Pengetahuan klinis Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika lanjut
 - 2). Praktikum/*Hands on* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika lanjut

- a). Kelainan pigmentasi kulit dengan penyulit (melasma, okronosis, Riehl melanosis, hiper/hipopigmentasi pascainflamasi, vitiligo, lentigo, *freckles*, hiperpigmentasi difus, *nevus of Ota/Ito*, *nevus of Hori*, hiperpigmentasi periobital, dan hipo/hiperpigmentasi lain) yaitu dengan penyakit lain yang berkorelasi/tidak, misalnya gangguan tiroid
 - b). Kelainan kelenjar pilosebacea, akne, skar akne, dan rosasea dengan penyulit (akne dan varian, erupsi akneiformis, dermatitis perioral, hidradenitis supuratif, rosasea dan rinofima, kulit sensitif, dan kelainan kelenjar pilosebacea lain) yaitu dengan penyakit lain yang berkorelasi/tidak, misalnya sindrom SAPHO, PAPA
 - c). Sikatriks pasca-akne dan striae dengan penyulit (sikatriks pasca-akne, striae, dan anetoderma) yaitu dengan penyakit lain yang berkorelasi/tidak
 - d). Hiperhidrosis dan osmidrosis dengan penyulit (hiperhidrosis palmar/plantar/aksila, bromhidrosis, kromhidrosis, osmidrosis) yaitu dengan penyakit lain yang berkorelasi/tidak 5 Deposit lemak dan selulit dengan penyulit (deposit lemak setempat dan selulit) yaitu dengan penyakit lain yang berkorelasi/tidak
 - e). Kelainan rambut, kebotakan, hipertrikosis dengan penyulit (efluvium, alopesia sikatrisial, alopesia non sikatrisial, hipertrikosis, hirsutisme, canitis, trikotilomania, kelainan batang rambut, dan kelainan rambut lain) yaitu dengan penyakit lain yang berkorelasi/tidak
 - f). Kelainan kuku yang bersifat kosmetis dengan penyulit yaitu dengan penyakit lain yang berkorelasi/tidak
 - g). Penuaan kulit (*skin aging*) dengan penyulit (*wrinkles, sagging, bagging, and dull and rough skin*). yaitu dengan penyakit lain yang berkorelasi/tidak
- b. Keterampilan Klinis Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika
- 1). Perawatan Pasien dan Keterampilan Prosedural
 - a). Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika harus dapat memberikan perawatan pasien dengan berempati, pantas, dan efektif untuk perawatan masalah kesehatan dan promosi kesehatan.
 - b). Peserta harus mampu melakukan semua dengan kompeten prosedur medis, diagnostik, dan bedah yang dianggap penting untuk bidang praktik.
 - 2). Pengetahuan Medis
 - a). Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika harus menunjukkan pengetahuan tentang ilmu biomedis, klinis, epidemiologis dan sosial-perilaku yang mapan dan terus berkembang, serta penerapan pengetahuan ini untuk perawatan pasien.
 - b). Harus menunjukkan kemahiran dalam bidang laser dan perangkat berbasis energi, termasuk ilmu dasar dan klinis, melalui penerapan praktiknya, serta kinerja pada ujian objektif.
 - 3). Profesionalisme

Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika harus menunjukkan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab profesional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika

4). Praktik Berbasis Sistem

Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika harus menunjukkan kesadaran dan daya tanggap terhadap konteks dan sistem perawatan kesehatan yang lebih luas, serta kemampuan untuk merujuk secara efektif kepada sumber daya lain dalam sistem untuk memberikan perawatan kesehatan yang optimal

5). Keterampilan berbasis kurikulum

- a). Semua peserta didik Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika harus mengikuti 6 bulan pendidikan mereka untuk studi eksklusif di rumah sakit pendidikan utama.
- b). Kurikulum didaktik harus mencakup kuliah interaktif daring atau luring, tutorial, seminar, dan konferensi yang dijadwalkan secara berkala.
- c). Peserta didik harus memiliki instruksi yang mencakup penggunaan dan akses untuk mempelajari set dan file dari kasus yang biasa dan tidak biasa, serta sumber daya pendidikan lainnya, termasuk internet.
- d). Peserta didik harus pernah menghadiri konferensi dermatologi kosmetik dan estetika terutama dalam bidang Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dalam jangka waktu 1 tahun terakhir.
- e). Semua peserta didik harus memiliki tugas yang jelas dan meningkatkan tanggung jawab yang sesuai dengan kompetensi mereka yang ditunjukkan dalam bidang Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika.
- f). Selama masa pendidikan, semua peserta didik harus berpartisipasi dalam pengajaran bidang Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika kepada PPDS DVE .

6). Publikasi dan penelitian

Setiap peserta didik *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika harus berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah dengan menyiapkan satu atau lebih manuskrip, minimal studi observasional yang sudah submit untuk diterbitkan oleh jurnal dan / atau memberikan setidaknya satu presentasi pada pertemuan ilmiah regional atau nasional mengenai topik-topik yang relevan dengan Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika.

C. STANDAR PROSES

1. Pendekatan Pembelajaran

- a. Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika merupakan pendidikan akademik dan profesi yang terintegrasi dalam satu proses pendidikan. Oleh karena itu, para lulusan harus memiliki kompetensi akademik dan kompetensi profesional.
- b. Program Pendidikan Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dilakukan melalui proses

pendidikan akademik perguruan tinggi, sebagai landasan keilmuan yang akan diterapkan pada program pendidikan profesi dan diakhiri dengan penelitian. Program pendidikan profesi dilakukan di rumah sakit pendidikan yang memberikan pelayanan dalam bidang Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dan wahana pendidikan lain, seperti rumah sakit jejaring.

c. Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika terdiri atas dua tahap, yaitu MKDU Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dan Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika Lanjut.

2. Kurikulum

- a. Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika memiliki struktur kurikulum, tahapan pendidikan, komposisi dan distribusi modul, serta lama pendidikan sesuai dengan kompetensi lulusan yang digariskan oleh KDVI dan kondisi setempat.
- b. Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika menyusun Buku Kurikulum yang di dalamnya mencantumkan secara jelas mengenai:
 - 1). Landasan penyusunan kurikulum.
 - 2). Tujuan pendidikan Fellowship Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika.
 - 3). Kompetensi lulusan (kompetensi umum dan khusus).
 - 4). Materi dan pokok bahasan (daftar masalah/ penyakit dan keterampilan klinis).
 - 5). Metode pembelajaran.
 - 6). Sumberdaya:
 - a). Sarana dan prasarana: buku panduan dan fasilitas fisik.
 - b). Sumber daya manusia.
 - c). Alokasi waktu dan penjadwalan.
 - d). Dana
 - 7). Evaluasi hasil pembelajaran.
 - 8). Evaluasi program dan evaluasi kurikulum.
 - 9). Lampiran terkait.
- c. Struktur kurikulum yang disusun terdiri atas dua tahap, yaitu Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dan Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika lanjut dengan tujuan dan kompetensi yang harus diraih pada masing-masing tahap.
- d. Isi kurikulum harus mengacu pada Standar Kompetensi Fellowship Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dan mencakup 7 area kompetensi.
- e. Program Fellowship Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika menyusun Modul Pembelajaran untuk menerapkan isi kurikulum sesuai dengan kemampuan sumber daya setempat agar dapat mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi. Dalam penyusunan kurikulum harus memperhatikan prinsip metode ilmiah, penalaran klinik, dan kurikulum spiral yang memungkinkan peserta program terlibat secara aktif dalam proses pelayanan kesehatan dan tanggung jawab pengelolaan pasien di bawah supervisi sehingga tercapai kompetensi lulusan. Prinsip kurikulum spiral bertujuan untuk pendalaman pemahaman yang terkait dengan pembelajaran

sebelumnya; semakin lama, pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari semakin kompleks dan mendalam, tetapi tetap terkait dengan pengetahuan/keterampilan yang lebih mendasar. Prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, berpikir logis dan kritis, penalaran klinis, dan kedokteran berbasis bukti.

3. Metode Pembelajaran

Sesuai dengan proses *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika di setiap tahap, pencapaian kompetensi pada Tabel 1 (kompetensi inti, komponen kompetensi, dan tingkat kompetensi) dilaksanakan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, interaktif, holistik, *scientific*, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan metode yang menjamin pembelajaran sepanjang hayat, serta berpusat pada peserta didik berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis.

- a. Proses pendidikan dijalankan secara terintegrasi dengan pelayanan kesehatan melalui magang di rumah sakit pendidikan dan jejaring. Untuk menjamin terselenggaranya mutu pelayanan, rujukan utama adalah standar pelayanan medik yang dibuat oleh setiap pusat pendidikan bersama dengan Kolegium dan rumah sakit terkait.
- b. Metode pembelajaran yang dipilih harus menjamin pencapaian tujuan pendidikan. Metode pembelajaran berdasarkan masalah adalah salah satu cara yang diharapkan dapat merangsang peserta didik untuk belajar secara aktif mandiri. Dalam proses pendidikan ini para calon Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika harus mendapat kesempatan untuk melakukan:
 - 1). Kajian kritis makalah.
 - 2). Menerapkan EBM.
 - 3). Presentasi di forum nasional atau internasional.
 - 4). Berbagai kegiatan belajar-mengajar yang dapat diterapkan antara lain *bedside teaching/learning* dan pengelolaan pasien di ruang rawat inap, pengelolaan pasien rawat jalan, ronde pasien, tugas jaga, diskusi dan refleksi kasus, laporan kasus, pembacaan majalah atau buku ilmiah, serta tinjauan pustaka

Dalam buku ini dilampirkan substansi kajian kompetensi yang harus dicapai (Lampiran I), yang dilanjutkan dengan daftar masalah (Lampiran II), standar kompetensi, dan standar keterampilan klinis dalam bidang Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika. Substansi kajian tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk modul sehingga layak sebagai pedoman pengajaran.

Modul adalah penjabaran kurikulum yang dituangkan dalam bentuk upaya/kegiatan guna menjamin tercapainya suatu pencapaian kompetensi. Materi modul dapat berupa pokok atau subpokok bahasan yang berasal dari substansi kajian dermatologi dan venerologi. Modul dibuat bersama-sama Kolegium, IPD *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dan Kelompok Studi terkait sebagai perwakilan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) mengacu pada panduan pembuatan modul MKKI, Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika.

Bukti hasil pembelajaran direkam dalam portofolio dan atau buku log.

4. *Learning Outcome*

Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika, yaitu:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan teknologi atau seni yang baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, *original*, dan teruji.
- b. Mampu memecahkan masalah sains dan teknologi melalui inter dan multi, atau transdisipliner.
- c. Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang mendapat pengakuan nasional maupun internasional terakreditasi.
- d. Mampu berperilaku menjunjung tinggi etika kedokteran serta berkomunikasi efektif agar dapat menegakkan diagnosis yang akurat dan memberikan layanan kesehatan terbaik dengan kerjasama profesionalisme dan mengutamakan keselamatan pasien.
- e. Mampu menguasai prosedur analisis-sintesis diagnostik bidang Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika yang dilakukan untuk menetapkan diagnosis kerja, diagnosis banding, diagnosis pasti, dan talaksana holistik, meliputi medis dan tindakan intervensi, serta penatalaksanaan nonmedis.
- f. Terampil melakukan pemeriksaan dermatologi venereologi dan estetika khususnya bidang Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada
 - g. Dermatologi Estetika secara sistematis dan lege artis.
- h. Dapat menganalisis-sintesis untuk menetapkan diagnosis kerja, diagnosis banding, diagnosis pasti, dan pengelolaan pasien secara komprehensif.
- i. Menguasai keterampilan dalam prosedur diagnostik dan terapeutik secara lege artis baik secara klinis maupun intervensi, dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum kedokteran.
- j. Mampu memberikan layanan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi (KIE) kepada pasien, keluarga, masyarakat, serta tim medis, baik lisan maupun tulisan, atau melalui media elektronik (teknologi informasi) medis.
 - k. Mampu mengimplementasikan secara terintegrasi, komprehensif, dan sistematis dalam hal ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, untuk menyelesaikan masalah dalam bidang Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan tim kesehatan.

5. Lama Pendidikan

Lama pendidikan adalah lama waktu seorang peserta Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika menyelesaikan pendidikannya dengan tanpa gelar dan mendapatkan sertifikat dari Kolegium Dermatologi dan Venereologi Indonesia. Lama waktu ini tidak termasuk pengayaan/orientasi umum di perguruan tinggi maupun rumah sakit pendidikan, penugasan fakultas, cuti, dan penugasan ke daerah. *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dilaksanakan dalam waktu minimal 6 (enam) bulan.

D. STANDAR DOSEN/DOKTER PENDIDIK KLINIS

1. Kebijakan Penerimaan Dosen (Staf Pengajar)

Calon dosen Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika adalah lulusan fakultas kedokteran yang telah terakreditasi A atau Dokter Subspesialis Dermatologi Kosmetik dan Estetika lulusan luar negeri yang telah melakukan adaptasi. Persyaratan:

- a. Berbadan sehat termasuk tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- b. Calon dosen harus mampu menjalankan fungsi tridarma perguruan tinggi.
- c. Mampu menjalankan praktik profesi di rumah sakit, dengan mengutamakan kepentingan, keselamatan, dan kesehatan pasien serta peserta didik.

2. Pengembangan Dosen

Dosen adalah Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika Konsultan dan/atau Doktor dengan peminatan yang sesuai dan mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun.

Catatan:

- a. Kepala Departemen minimal berstatus penilai
- b. Ketua Program Studi (KPS) minimal berstatus penilai
- c. Ketua divisi minimal berstatus penilai
- d. IPDFellow Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika harus mempunyai program pengembangan dan penghargaan terhadap staf akademik maupun staf lain, menentukan hak dan tanggung jawab staf di RS Pendidikan atau sarana jejaring pelayanan kesehatan lain.

3. Status dan Tugas Dosen

- a. Staf pengajar selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian dosen kepada masyarakat.
- b. Dosen dapat berasal dari Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.
- c. Dosen untuk *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1). Dokter spesialis kulit dan kelamin konsultan (subspesialis)
 - 2). Memiliki surat izin praktik dan melaksanakan pelayanan kesehatan.
 - 3). Memiliki sertifikat pelatihan sebagai dosen kedokteran.
 - 4). Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan kedokteran.
 - 5). Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran.
- d. Calon dosen yang memenuhi kriteria diusulkan oleh dekan fakultas kedokteran kepada pemimpin perguruan tinggi.
- e. Calon dosen yang berstatus pegawai negeri, proses pengusulannya harus dengan persetujuan satuan administrasi pangkalan (pimpinan instansi asal).
- f. Dosen ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.
- g. Tugas dosen adalah sebagai :
 - 1). Pendidik calon Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika, melakukan penelitian klinis

dan atau penelitian lain yang mendukung pengembangan ilmu klinis yang dibuktikan dengan publikasi ilmiah.

- 2). Pengabdian masyarakat berupa pelaksanaan pelayanan dan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan.
 - h. Kegiatan dosen yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Penjagaan Mutu Staf Pengajar

Dosen yang menjadi pembimbing utama penelitian, harus sudah pernah mempublikasikan paling sedikit satu karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia.

Unsur kegiatan dosen yang dinilai angka kreditnya adalah :

1. Unsur Utama yang terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan pelayanan subspecialistik.
 - b. Pelaksanaan pelayanan pendidikan.
 - c. Pelaksanaan penelitian di bidang kesehatan.
 - d. Pelaksanaan pengabdian masyarakat.
2. Unsur Penunjang yang terdiri atas:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya pada bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.
 - b. Pengajar/pelatih pada bidang pelayanan kesehatan lainnya.
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi dokter pendidik klinis.
 - d. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional dokter pendidik klinis.
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa.
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
3. Unsur utama memiliki sub-unsur kegiatan yang terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan pelayanan subspecialistik, terdiri atas:
 - 1). Pelayanan medik subspecialistik
 - 2). Tindakan medik subspecialistik
 - 3). Memberikan konsultasi subspecialistik
 - 4). Pelayanan kesehatan lainnya
 - b. Pelayanan pendidikan, terdiri atas:
 - 1). Pelaksanaan perkuliahan/tutorial dan pembimbingan.
 - 2). Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus tanpa pasien.
 - 3). Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus dengan pasien.
 - 4). Pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi.
 - 5). Pengujian pada ujian akhir.
 - 6). Pembinaan kegiatan peserta didik.
 - 7). Pengembangan program kuliah dan penyusunan bahan pengajaran.
 - 8). Keikutsertaan dalam panitia penilai (asesor) bahan ajar/kurikulum.
 - 9). Penyampaian orasi ilmiah.
 - 10). Pembimbingan staf muda.
 - c. Karya Penelitian, terdiri atas:
 - 1). Menghasilkan karya ilmiah di bidang pelayanan dan/atau pendidikan kedokteran/kesehatan.
 - 2). Penerjemahan/penyaduran buku ilmiah.

- 3). Pengeditan karya ilmiah.
 - 4). Membuat rancangan dan karya teknologi kedokteran/pendidikan kedokteran.
 - 5). Menghasilkan rancangan dan karya monumental.
 - 6). Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
- d. Pengabdian masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan bantuan atau partisipasi kesehatan.

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Fasilitas Fisik

- a. Fasilitas fisik pada rumah sakit pendidikan harus memenuhi syarat akreditasi dan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan akademik, termasuk dalam hal ini perpustakaan dan komputer, laboratorium, ruang tutorial/diskusi, ruang kuliah, ruang keterampilan klinis, ruang rawat jalan, ruang rawat inap, ruang dosen, ruang pengelola pendidikan, dan ruang penunjang kemahasiswaan. Fasilitas fisik tersebut harus dievaluasi secara berkala setiap lima tahun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Khusus untuk sarana ruang diskusi agar tersedia ruang khusus di setiap unit pelayanannya yang disesuaikan dengan kapasitas peserta pendidikan yang ada. Apabila terdapat keterbatasan ruang, dapat digunakan fasilitas audiovisual yang terkoneksi dengan ruang belajar di rumah sakit tersebut.
- b. Standar sarana pembelajaran Program Pendidikan *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan (misalnya LCD/proyektor, televisi, preparat, preparat elektronik, kadaver, manekin, alat bedah, alat tindakan dermatologi kosmetik, dan lain-lain), buku teks, buku elektronik, dan gudang penyimpanan barang, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- c. Fasilitas keterampilan klinis memungkinkan untuk pelatihan keterampilan klinis *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika (minimal 3 dari 6 alat laser yang tersedia)
 - 1) Laser CO₂ konvensional: set tindakan laser CO₂, *smoke evacuator*, laser CO₂;
 - 2) Laser pigmen: set tindakan laser NdYag/erbium/rubi, laser Q-switch atau pico;
 - 3) Laser vaskular: set tindakan IPL/NdYag long pulse/PDL, laser
 - 4) IPL/NdYag long pulse/PDL;
 - 5) Laser rejuvenation non-ablative dan ablative fractional;
 - 6) Laser serta alat berbasis cahaya dan energi: HiFu, IPL, Radio
 - 7) Frekuensi;
 - 8) Fototerapi dan fotodinamik: vaselin album, *goggles*, alat fototerapi *whole body unit*, *hand and foot unit*, dan *targeted* NBUVB, UVA, foto *sensitizer*, cahaya laser dan non-laser untuk foto dinamik.

- d. Luas ruangan untuk aktivitas pembelajaran minimal 0,7 m²/peserta didik, sedangkan luas ruang dosen minimal 4 m²/dosen.
 - e. Terdapat jumlah dan variasi kasus yang cukup dan sesuai dengan materi pembelajaran peserta Program Pendidikan Fellowship Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika, atau bila diperlukan dapat dilakukan pembelajaran materi pilihan di wahana pendidikan kedokteran lain (shopping learning) maksimal 30% dari seluruh kurikulum.
 - f. Terdapat sarana proses pembelajaran dan penelitian.
2. Penjagaan Mutu Sarana dan Prasarana
- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika pada fakultas kedokteran.
 - b. Fakultas kedokteran wajib memiliki lahan dengan status hak milik perguruan tinggi yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan ehat, serta membangun atmosfir akademik untuk menunjang proses pembelajaran.
 - c. Bangunan fakultas kedokteran harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan air yang berdaya memadai, serta pengelolaan limbah domestik maupun limbah khusus didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - d. Ruang laboratorium harus memenuhi persyaratan laboratorium yang memenuhi persyaratan fungsi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
 - e. Rumah sakit pendidikan harus menyediakan sarana, prasarana dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan termasuk ketersediaan jumlah dan variasi kasus atau pasien yang berinteraksi dengan peserta didik.
 - f. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

F. STANDAR PENGELOLAAN

1. Penyelenggaraan Program

Penyelenggara Program Pendidikan *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika adalah IPDS DV yang terakreditasi Unggul oleh LAM-PTKes yang siap dan bersedia menjalankan program ini. Pelaksanaan program pendidikan harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh KDVI tentang struktur, isi, proses, dan keluaran pendidikan. Pada akhir pendidikan, peserta didik mendapat sertifikat *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dan sertifikat kompetensi diberikan oleh KDVI. *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika secara berkala diakreditasi oleh LAM-PTKes.

2. Organisasi dan Tatalaksana

Program pendidikan dipimpin oleh Ketua Program Studi (KPS) Sp2 dan dibantu oleh Sekretaris Program Studi (SPS) Sp2 serta seluruh dosen di IPD *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika yang bersangkutan. KPS Sp2 bertanggung jawab terhadap terlaksananya program pendidikan dan kepemimpinannya dievaluasi secara berkesinambungan oleh Ketua Departemen/KSM secara berkesinambungan.

3. Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya

Pusat pendidikan harus menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Sumber dana berasal dari pemerintah dan dana masyarakat. Dana masyarakat bersumber dari kontribusi peserta didik dan sumbangan lain yang tidak mengikat. Kontribusi peserta didik disesuaikan dengan azas kepatutan dan peraturan yang berlaku. Anggaran pendidikan dikelola secara transparan dan akuntabel.

4. Tenaga Administrasi

Pusat pendidikan minimal harus memiliki 2 tenaga administrasi yaitu sekretaris dan petugas administrasi pendidikan.

5. Regulasi dan Persyaratan

Peserta Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dapat mengikuti program ini setelah mendaftar di Pusat Studi yang membuka Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dan sudah dinyatakan lulus ujian masuk. Peserta tidak sedang menjalankan pendidikan di program pendidikan lain dan atau di pusat pendidikan lain, telah lulus Sp1 dengan pengalaman berpraktek selama minimal 2 tahun

G. STANDAR PENILAIAN

1. Metode Penilaian

Kemampuan yang dinilai pada akhir evaluasi adalah pencapaian *professional performance* (kemampuan/kinerja profesional) yang secara artifisial dapat dipilah menjadi 3 (tiga) bidang/domain, yaitu:

- a. P: Pengetahuan atau *knowledge* (bidang kognitif)
 - a. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan klinis
- b. K: Keterampilan atau *skill* (bidang psikomotor)
 - a. Keterampilan klinis non-tindakan
 - b. Keterampilan klinis tindakan
 - c. Keselamatan pasien (*patient safety*)
- c. S: Sikap atau *attitude* (bidang afektif)
 - a. Etika
 - b. Kerja sama
 - c. Hubungan antar personal
 - d. Sikap dan cara kerja profesional

2. Cara Evaluasi

Berbagai cara yang digunakan untuk evaluasi:

- a. Ujian teori (tulisan/lisan)
- b. Ujian kasus dengan pasien
- c. Observasi harian (termasuk perilaku profesional)
- d. Penilaian tugas
- e. Penilaian hasil penelitian (karya ilmiah akhir)
- f. Penilaian publikasi

Pemberian angka, skoring, dan interpretasi dipakai untuk memberi angka, nilai mutu, dan predikat menurut acuan pendidikan tinggi (Dikti).

Tabel 2. Angka, nilai mutu, markah, dan interpretasinya pada sistem penilaian

Angka	Nilai Mutu	Markah
80-100	4.00	A
70-79	3.00	B
- <70	2.00	C

Nilai Batas Lulus (NBL) =70

Tabel 3. IPK dan Predikat

IPK	Predikat
3.75-4.00	Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)
3.50-3.74	Sangat Memuaskan
3.00-3.49	Memuaskan

Sertifikat Tanda Lulus Pendidikan *Fellowship* dari penyelenggara program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika baru dapat diperoleh bila peserta Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika telah menyelesaikan pendidikan *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dan lulus ujian. Setelah itu yang bersangkutan berhak mendapatkan sertifikat dari Kolegium Dermatologi dan Venereologi Indonesia.

3. Prinsip Evaluasi

Prinsip dan pelaksanaan evaluasi harus sesuai dengan tujuan pendidikan:

- a. Mampu meningkatkan proses pembelajaran
- b. Dapat menggambarkan kecukupan pendidikan.
- c. Mendorong pembelajaran terintegrasi
- d. Dapat menilai pengetahuan, kompetensi umum dan khusus, serta sikap yang dibutuhkan sebagai Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika.

4. Umpan Balik untuk Peserta Didik.

Umpan balik kinerja peserta didik diberikan secara berkala dan dipergunakan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.

H. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Dana Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika diutamakan untuk pengembangan program *Fellowship*.
2. Fakultas kedokteran wajib menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya

operasional, dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.

3. Penanggungjawab pembiayaan pendidikan memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana agar program pendidikan dapat berjalan dengan baik sehingga capaian pembelajaran dapat dikuasai oleh peserta Fellowship Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika.
4. Penanggungjawab pembiayaan pendidikan memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana untuk pengembangan inovasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.
5. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

BAB III
PENUTUP

Standar *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika ini menjadi acuan bagi Institusi penyelenggara *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dalam menyelenggarakan Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika. Standar ini juga menjadi acuan dalam perumusan indikator untuk evaluasi internal dan evaluasi eksternal penyelenggaraan Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika.

Pendidikan *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika dapat menjadi bagian atau Rekognisi Kompetensi Lampau dari program pendidikan Sp2 Dermatologi Kosmetik Estetika.

Standar ini bersifat dinamis, dan akan dikembangkan serta ditingkatkan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu Program *Fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika di seluruh Indonesia.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN I

Substansi Kajian dengan Matriks Pembelajaran dan Deskripsi Mata Ajar

A. Substansi Kajian

1. Substansi Kajian Materi Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika

MATRIKS PEMBELAJARAN

Mata ajaran : Materi Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika

Jenis kegiatan : Diskusi simulasi, pengkajian

Masa pendidikan : 6 bulan

Integrasi dengan mata ajar lain : Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Kedokteran Komunitas, Mikrobiologi Klinik, Patologi Klinik, Patologi Anatomi bila terdapat kasus dengan penyulit dan atau kasus kompleks dengan keterlibatan multidisiplin

Deskripsi mata ajar:

1. SKDI 2018
2. Standar kompetensi SpDVE 2023 (Perkonsil)
3. Fisika laser dan perangkat berbasis energy (*energy-based devices*)
4. Dermoskopi
5. Kelainan vaskular
6. Kelainan pigmentasi
7. Fotodermatologi
8. Kedokteran regeneratif
9. Kelainan kulit pada kelainan sistem organ dalam
10. Penuaan kulit
11. Pengetahuan klinis Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika lanjut

Catatan:

Untuk substansi kajian yang telah diberikan pada program pendidikan dokter spesialis, maka substansi kajian tersebut berupa pendalaman atau disertai dengan penyulit pada program *fellowship* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika.

2. Substansi Kajian Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika Lanjut MATRIKS PEMBELAJARAN

Mata ajaran : Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika Lanjut

Jenis kegiatan : - Diskusi simulasi
- Presentasi kasus
- Kerja poliklinik (rawat jalan)
- Kerja bangsal (rawat inap)
- Ruang operasi
- Tugas baca
- Tutorial (diskusi jurnal/kasus sebelum dipresentasikan)

Masa pendidikan : 6 bulan

Integrasi dengan mata ajar lain : Tidak ada

Deskripsi mata ajar:

Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika lanjut pada penyakit:

1. Kelainan pigmentasi kulit dengan penyulit (melasma, okronosis, Riehl melanosis, hiper/hipopigmentasi pascainflamasi, vitiligo, lentigo, *freckles*, hiperpigmentasi difus, *nevus of Ota/Ito*, *nevus of Hori*, hiperpigmentasi periobital, dan hipo/hiperpigmentasi lain)
2. Kelainan kelenjar pilosebacea, akne, skar akne, dan rosasea dengan penyulit (akne dan varian, erupsi akneiformis, dermatitis perioral, hidradenitis supuratif, rosasea dan rinofima, kulit sensitif, dan kelainan kelenjar pilosebacea lain)
3. Sikatriks pasca-akne dan *striae* dengan penyulit (sikatriks pasca-akne, *striae*, dan anetoderma)
4. Hiperhidrosis dan osmidrosis dengan penyulit (hiperhidrosis palmar/plantar/aksila, bromhidrosis, kromhidrosis, osmidrosis)
5. Deposit lemak dan selulit dengan penyulit (deposit lemak setempat dan selulit)
6. Kelainan rambut, kebotakan, hipertrikosis dengan penyulit (efluvium, alopesia sikatrisial, alopesia non sikatrisial, hipertrikosis, hirsutisme, *canitis*, trikotilomania, kelainan batang rambut, dan kelainan rambut lain)
7. Kelainan kuku yang bersifat kosmetis dengan penyulit
8. Penuaan kulit (*skin aging*) dengan penyulit (*wrinkles*, *sagging*, *bagging*, and *dull and rough skin*).

B. Keterampilan Klinis Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika

MATRIKS PEMBELAJARAN

Mata ajaran : Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika

Jenis Kegiatan : - Perawatan pasien dan keterampilan procedural
- Pembelajaran berbasis praktek

Masa pendidikan : Terintegrasi

Deskripsi mata ajar:

Pengetahuan dan Keterampilan Klinis

1. Laser CO2 atau Erbium konvensional dengan perluasan indikasi;
2. Laser dan EBD assisted drug delivery
3. Laser pigmen Kasus sulit (misalnya dengan kelainan sistemik)
4. Laser vaskular untuk kasus sulit
5. Laser dan EBD untuk indikasi rejuvenation (ablative, nonablative, fractional, non-fractional, termasuk tightening dan contouring) Laser rejuvenation non-ablative dan non-ablativefractiona, (radiofrequency, ultrasound, Cryolipolysis)
6. Terapi kombinasi laser dan EBD untuk berbagai indikasi lain
7. Laser dan EBD lain untuk indikasi hair removal dan hair loss treatment
8. UVB yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik
9. UVA yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik
10. Fotodinamik yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik

LAMPIRAN II

Daftar Masalah Dermatologi Venereologi dan Estetika

Untuk memulai kajian kesehatan dermatologi venereologi dan estetika, maka harus dikenal masalah yang ada di lapangan. Masalah ini biasanya diungkapkan pasien sebagai keluhan utama. Dengan mengenal masalah yang dihadapi, maka Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika mampu menyusun anamnesis, pemeriksaan fisis holistik, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, sehingga terbentuk diagnosis dan diagnosis banding yang menjadi dasar penatalaksanaan.

Tabel 4. Daftar Masalah Dermatologi Venereologi dan Estetika

No.	Daftar Masalah Dermatologi Venerologi dan Estetika	Tingkat Kompetensi
1	Kulit gatal	4
2	Kulit nyeri	4
3	Kulit mati rasa	4
4	Kulit berubah warna (menjadi putih, hitam, merah, atau kuning)	4
5	Kulit kering	4
6.	Kulit sensitif	4
7.	Kulit menua	4
8	Kulit berminyak	4
9	Kulit menebal	4
10	Kulit menipis	4
11	Kulit bersisik	4
12	Kulit lecet, luka, tukak	4
13	Kulit bernanah	4
14	Kulit melepuh	4
15	Benjolan kulit	4
16	Tanda lahir	4
17	Tahi lalat	4
18	Luka gores, tusuk, sayat	4
19	Luka parut	4
20	Luka bakar	4
21	Luka sulit sembuh	4
22	Kuku nyeri	4

No.	Daftar Masalah Dermatologi Venerologi dan Estetika	Tingkat Kompetensi
23	Kuku berubah warna atau bentuk	4
24	Kuku rusak	4
25	Ketombe	4
26	Rambut rontok	4
27	Kebotakan	4
28	Ruam kulit	4
29	Duh tubuh	4
30	Borok atau luka genital di anus/kelamin	4
31	Benjolan di genital	4
32	Nyeri pada kelamin	4
33	Gatal pada kelamin	4
34	Berbau pada kelamin	4
35	Ruam kelamin	4
36	Nyeri pada buang air kecil	4
37	Nyeri pada saat berhubungan seks	4
38	Konseling pramarital	4
39	Konseling kesehatan kulit dan kelamin	4
40	Bau Badan	4
41	Keringat berlebihan	4
42	Keringat berwarna	4

LAMPIRAN III

Standar Kompetensi
Dokter *Fellow* Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi
Estetika
Standar Kompetensi Penyakit Dermatologi Kosmetik dan Estetik

NO	JENIS PENYAKIT	TINGKAT KOMPETENSI
1.	<p>Kelainan kulit yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik</p> <p>a. Kelainan pigmentasi kulit dengan penyulit:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Melasma2) Okronosis3) Riehl melanosis4) Hiper/hipopigmentasi pascainflamasi5) Vitiligo6) Lentigo7) <i>Freckles</i>8) Hiperpigmentasi difus9) <i>Nevus of Ota/Ito</i>10) <i>Nevus of Hori</i>11) Hiperpigmentasi periorbital12) Hipo/hiperpigmentasi lain <p>b. Kelainan kelenjar pilosebacea, akne, skar akne, dan rosasea dengan penyulit:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Akne dan varian2) Erupsi akneiformis 3) Dermatitis perioral4) Hidradenitis supuratif5) Rosasea dan rinofima6) Kulit sensitif7) Kelainan kelenjar pilosebacea lain	<p></p> <p>4</p> <p>4</p>

NO	JENIS PENYAKIT	TINGKAT KOMPETENSI
	<p>c. Sikatriks pasca-akne dan <i>striae</i> dengan penyulit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sikatrik pasca akne 2) <i>Striae</i> 3) Anetoderma 	4
	<p>d. Hiperhidrosis dan osmidrosis dengan penyulit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hiperhdrosis palmar/plantar/aksila 2) Bromhidrosis 3) Kromhidrosis 4) Osmidrosis 	4
	<p>e. Deposit lemak dan selulit dengan penyulit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Deposit lemak setempat 2) Selulit 	4
	<p>f. Kelainan rambut, kebotakan, hipertrikosis dengan penyulit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Efluvium</i> 2) Alopesia sikatrisial 3) Alopesia non sikatrisial 4) Hipertrikosis 5) Hirsutisme 6) <i>Canitis</i> 7) Trikotilomania 8) Kelainan batang rambut 9) Kelainan rambut lain 	4
	<p>g. Kelainan kuku yang bersifat kosmetis dengan penyulit</p>	4
	<p>h. Penuaan kulit (<i>skin aging</i>) dengan penyulit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Wrinkles</i> 2) <i>Sagging</i> 3) <i>Bagging</i> 4) <i>Dull and rough skin</i> 	4

LAMPIRAN IV

Standar Kompetensi Keterampilan Klinis
Dokter *Fellow Laser dan Perangkat Berbasis Energi pada Dermatologi Estetika*

NO	KOMPETENSI	KETERAMPILAN KLINIS	TINGKAT KOMPETENSI
1.	Dermatologi kosmetik dan estetika	a. Bedah kimia 1) Bedah kimia medium 2) Bedah kimia kombinasi	4
		b. Injeksi toksin botulinum dan <i>microbotox</i> 1) Estetik 2) Terapeutik	4
		c. PRP, PRF dan sel punca untuk <i>Rejuvenation</i> , skar akne, alopesia, dan indikasi lain	4
		d. Skleroterapi	4
		e. Penanganan sikatrik akne 1) Subsisi 2) <i>Cross</i> 3) Elevasi plong	4
		f. <i>Skin needling</i> dan kombinasi terapi	4
		g. <i>Thread lift</i>	4
		h. <i>Dermal Filler</i> : 1) NLF (<i>nasolabial fold</i>) 2) Selain NLF	4
2.	Laser serta alat berbasis cahaya dan energi	a. Laser CO2 atau Erbium konvensional dengan perluasan indikasi	4
		b. Laser dan EBD <i>assisted drug delivery</i>	4
		c. Laser pigmen Kasus sulit (misalnya dengan kelainan sistemik)	4
		d. Laser vaskular untuk kasus sulit	4

NO	KOMPETENSI	KETERAMPILAN KLINIS	TINGKAT KOMPETENSI
		e. Laser dan EBD untuk indikasi <i>rejuvenation (ablative, nonablative, fractional, non-fractional</i> , termasuk <i>tightening dan contouring)</i> Laser <i>rejuvenation non-ablative dan non-ablativefractiona</i> , (<i>radiofrequency, ultrasound, Cryolipolysis</i>)	4
		f. Terapi kombinasi laser dan EBD untuk berbagai indikasi lain	4
		g. Laser dan EBD lain untuk indikasi <i>hair removal</i> dan <i>hair loss treatment</i>	4
		h. Laser dan EBD untuk genitalia eksternal	4
3.	Fototerapi dan Fotodinamik	a. UVB yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik	4
		b. UVA yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik	4
		c. Fotodinamik yang berhubungan dengan dermatologi kosmetik dan estetik	4

Catatan:

Tingkat kompetensi 4 adalah dapat melakukan tatalaksana holistik terkait kasus dengan penyulit, atau kompleks dengan melibatkan multidisplin, dengan masing-masing kasus berjumlah minimal 2

- Mampu melakukan keterampilan klinis secara mandiri
- Merupakan kemahiran yang didapatkan setelah menyelesaikan pendidikan